BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini telah memungkinkan penulis untuk menghimpun dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan optimalisasi penghimpunan dana ZIS dengan proses mencapai hasil terbaik dan paling menguntungkan. Dalam konteks penghimpunan dana ZIS, Baznas Kabupaten Kapuas berupaya mencapai target setinggi-tingginya dengan mengevaluasi kinerja sebelumnya, merancang program penghimpunan yang menarik dan mudah diakses, serta mengidentifikasi kendala. Baznas juga berfokus pada peningkatan aktivitas penyetoran dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) melalui mekanisme kontrol dan komunikasi yang efektif, seperti pengiriman surat teguran. Meskipun ada peningkatan, Baznas menyadari bahwa partisipasi UPZ belum merata, sehingga perlu mengidentifikasi akar permasalahan pada UPZ yang belum aktif. Upaya optimalisasi ini juga melibatkan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya ZIS dan cara menyalurkannya melalui Baznas, sesuai dengan fungsi UPZ dalam sosialisasi dan edukasi zakat.

2. Kendala utama yang dihadapi Baznas Kabupaten Kapuas dalam penghimpunan dana ZIS adalah minimnya kepercayaan masyarakat, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya transparansi lembaga dalam mengelola dan menyalurkan dana. Ketiadaan keterbukaan informasi ini menimbulkan keraguan di kalangan Muzakki, membuat mereka enggan menyalurkan zakat melalui Baznas dan lebih memilih untuk memberikannya secara langsung kepada individu atau keluarga yang mereka kenal. Tantangan ini diperparah oleh kurang aktifnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat komunitas, yang menunjukkan masalah dalam pemberdayaan dan dukungan di lapangan, serta kebiasaan budaya masyarakat yang lebih suka menyalurkan zakat secara personal. Untuk mengatasi ini, Baznas harus fokus pada peningkatan transparansi, penguatan UPZ, dan edukasi masih tentang keuntungan bersama serta dampak sistematis dari penyaluran zakat melalui lembaga.
3. Baznas Kabupaten Kapuas menerapkan strategi *fundraising* ZIS yang profesional dan menyeluruh, berfokus pada perluasan jangkauan melalui pembentukan UPZ di berbagai instansi. Strateginya mencakup kampanye edukasi, kerja sama program, seminar, dan pemanfaatan rekening bank untuk kemudahan donasi. Baznas juga mengkombinasikan metode langsung seperti program "jemput zakat" dan metode tidak langsung yang membangun citra dan kesadaran jangka panjang. Selaras dengan UU No. 23 Tahun 2011, Baznas mengelola dana mulai dari penghimpunan (meski terkendala ketiadaan SK Bupati), pendistribusian (memprioritaskan Program Kapuas Pintar), hingga

pendayagunaan (melalui Program Kapuas Peduli untuk perbaikan rumah layak huni), memastikan dana ZIS memberdayakan mustahik secara berkelanjutan.

B. Saran

1. Bagi Baznas Kabupaten Kapuas sebaiknya meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada calon muzakki serta memberdayakan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) secara lebih optimal dalam perolehan dana ZIS sesuai target yang di tetapkan
2. Bagi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dalam mengeluarkan zakat kepada Lembaga Pengelola Zakat atas segala bentuk penghasilan, sehingga dengan adanya kesadaran yang tinggi dalam berzakat akan menjadi fondasi kuat bagi terkumpulnya dana yang signifikan untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Kapuas.
3. Bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu meninjau dan mengatur pengelolaan ZIS Baznas Kabupaten Kapuas, agar lebih selaras dengan perkembangan terkini dan mampu mendukung efektivitas kerja Baznas, dengan mendorong pengaktifan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai tingkatan, mulai dari instansi pemerintah, Sekolah, kesehatan, hingga komunitas dan masjid. Dan mendapatkan SK Bupati sesegera mungkin karena sangat penting untuk mengukuhkan legitimasi dan kelancaran operasional pengumpulan ZIS secara menyeluruh.
4. Bagi Penelitian selanjutnya agar memperluas cakupan kajian tidak hanya pada strategi penghimpunan ZIS, melainkan juga mendalami upaya Baznas dalam mempertahankan muzakki dan strategi untuk mengaktifkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terdaftar pada Baznas Kapuas.